



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 53/KEP/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG SMA NEGERI 1 WONOSARI DI JALAN  
BRIGJEN KATAMSO NO. 4 WONOSARI, GUNUNG KIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penelitian Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 933/09972/PBD Tanggal 21 Desember 2015 terdapat Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SMA Negeri 1 Wonosari di Jalan Brigjen Katamso No. 4 Wonosari, Gunungkidul yang perlu segera dipindahtangankan dan segera dibangun kembali sesuai dengan master plan dan sesuai dengan peruntukan semula;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung SMA Negeri 1 Wonosari di Jalan Brigjen Katamso No. 4 Wonosari, Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2012 tentang Penghapusan dan Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung SMA Negeri 1 Wonosari di Jalan Brigjen Katamso No. 4 Wonosari, Gunungkidul dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan cara Penjualan kepada Masyarakat Umum dan dilakukan oleh Sekertaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- KETIGA** : Harga Dasar Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan mempertimbangkan Berita Acara Nomor 933/10135/PBD tanggal 28 Desember 2015 tentang Hasil Penilaian/Penaksiran Harga Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung SMA Negeri 1 Wonosari di Jalan Brigjen Katamso No. 4 Wonosari, Gunungkidul.
- KEEMPAT** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekertaris Daerah selaku Pengelola Barang setelah dilaksanakannya Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 MARET 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 53/KEA/2016  
 TENTANG  
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
 BANGUNAN GEDUNG SMA NEGERI 1 WONOSARI  
 DI JALAN BRIGJEN KATAMSO NOMOR 4 WONOSARI,  
 GUNUNGKIDUL

DATA BARANG

No.	JenisBarang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M <sup>2</sup> )	Letak/Lok asi/Alama t	Dokumen Gedung		Luas (M <sup>2</sup> )	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga
		Kode Barang	Reg		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tgl	No					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	03 11 01 10 01	0001	Baik	Tidak	Tidak	170	Jl Brigjen Katamso No.4 Wonosari, GK	20/12/ 1980	-	6	HP	03 11 01 10 01 0001	APBD	16 200 000

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
 HAMENGGU BUWONO X